

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
NASYIATUL AISYIYAH**



**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
NASYIATUL AISYIYAH**

Diterbitkan oleh:

PIMPINAN PUSAT NASYIATUL AISYIYAH

Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 - 411610

Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

Telp./Fax. 021 - 39899789

Cetakan 5, Oktober 2018

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah, hanya kepada-Nya-lah kami bersyukur, karena atas nikmat kesehatan, kesempatan, kecerdasan, dan kesabaran dari-Nya amanah organisasi ini dapat terselesaikan.

Menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan amanat yang dipercayakan oleh Mukhtamar XI kepada Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2008 – 2012, juga menerbitkan dan menyebarkan AD & ART tersebut ke segenap anggota Nasyiatul Aisyiyah di seluruh pelosok Nusantara. Penerbitan ini memakan waktu agak lama karena Anggaran Rumah Tangga yang baru harus ditetapkan di Tanwir sebagai forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar, juga karena Tanwir pun masih mengamanatkan beberapa masukan. Maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di tangan pembaca ini adalah hasil akhir dari proses-proses tersebut.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) ini merupakan revisi atau penyempurnaan dari AD&ART yang diterbitkan pada tahun 2003. Perubahan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan, diantaranya dikarenakan beberapa aturan pokok yang belum tercantum dan penyesuaian dengan aturan-aturan pokok persyarikatan seperti AD&ART Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Kaidah Ortom. Perubahan berupa penambahan pasal, misalnya pasal tata aturan pedoman administrasi, penyempurnaan redaksi, misalnya pasal tentang pembantu pimpinan, serta penggantian aturan, misalnya pasal tentang perodesasi pimpinan. Namun demikian masih banyak aturan-aturan yang tidak berubah karena dipandang masih relevan.

Untuk dapat melihat perubahan tersebut dan perbedaannya dengan AD&ART lama, serta memahaminya dengan baik, maka menjadi tanggung jawab pimpinan Nasyiatul Aisyiyah di setiap tingkatan untuk dapat menyosialisasikan perubahan tersebut. Juga menjadi kewajiban bagi setiap anggota Nasyiatul Aisyiyah untuk membaca dan memahami AD&ART, sehingga mampu menemukan identitas Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi dan mampu membedakannya dengan organisasi-organisasi serupa. Bagi Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah, memahami AD&ART akan memandunya menjalani aturan-aturan organisasi dan memudahkan dalam menjalankan roda struktural organisasi, sehingga akan terciptalah Nasyiatul Aisyiyah yang tertib, efektif dan berkelanjutan dalam berorganisasi.

Sebagai kata akhir, Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah menghaturkan berjuta terima kasih kepada kader-kader Nasyiatul Aisyiyah yang telah kritis dan berlapang dada dalam menyusun dan menanti penerbitan ini. Kami berharap AD&ART dapat dipahami, dijalankan secara baik, dan diberlakukan dalam kurun waktu yang memadai dan tepat, hingga perubahan kondisi menuntut akan perubahannya. Jika pun terdapat aturan yang dinilai kurang tepat dengan kondisi, Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah dapat mengeluarkan kebijakan tersendiri.

Al-birru manittaqa

Yogyakarta, 16 November 2011

20 Dzulhijjah 1432

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Abidah Muflihati, M.Si

Ketua Umum

Widi Maryati, S.H.

Sekretaris Umum

ANGGARAN DASAR NASYIATUL AISYIAH PENGANTAR

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman utama sebuah organisasi dalam melaksanakan perjuangan organisasinya. Semua unsur yang terlibat dalam organisasi harus memahaminya, baik anggota maupun pimpinan diharapkan mampu memahami dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan selalu berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, insya Allah roda kepemimpinan akan berjalan dengan lancar dan organisasinya pun berkernbang dan tertata dengan baik.

Anggaran Dasar Nasyiatul Aisyiyah yang dimuat dalam buku ini adalah hasil Keputusan Muktamar Nasyiatul Aisyiyah XI yang berlangsung di Makassar pada tanggal 20-23 Dzulqoidah 1429 H. bertepatan dengan tanggal 18-21 November 2008 M.

Dengan diterbitkannya buku ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Buku ini diharapkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh semua anggota dan pimpinan Nasyiatul Aisyiyah sebagai pedoman dan pegangan dalam memimpin dan mengelola organisasi.

Makassar, 20-23 Dzulqoidah 1429 H.

18-21 November 2008 M

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Ketua Umum,
ttd
Evi Sofia Inayati

Sekretaris Umum,
Ttd
Widyastuti, S.S., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pengantar	v
Anggaran Dasar Nasyyatul Aisyiyah.....	1
Anggaran Rumah Tangga Nasyyatul Aisyiyah	23

ARSIP MILIK PPNA

**ANGGARAN DASAR
NASYIATUL AISYIYAH**

ARSIP MILIK PPNA

MUQODIMAH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha penyayang. Yang menguasai hati pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. "Q.S. AlFatihah (1):1-7

"Saya ridlo berTuhan kepada ALLAH beragama ISLAM dan berNabi kepada Muhammad Rasulullah SAW".

Bahwa sesungguhnya putri-putri Islam memiliki tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita umat Islam.

Yaitu: "Suatu masyarakat yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Allah Yang Maha Pengampun". QS..Saba' (34): 15

Agar dapat menunaikan kewajiban tersebut, putri-putri Islam hendaklah senantiasa terdidik akhlaknya, memuliakan agama, ikhlas bekerja karena Allah semata, dan senantiasa berjuang dengan gembira.

Kemudian, dengan bertujuan membentuk pribadi putri Islam yang mampu dan sanggup ikut serta membangun masyarakat idaman tersebut maka berdirilah NASYIATUL AISYIYAH, putri Muhammadiyah sebagai gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keperempuanan, kemasyarakatan dan keagamaan, sebagai wadah pembinaan putri Islam agar dapat berguna bagi Agama,

Bangsa dan Negara. Pada tanggal 28 Dzulhijjah 1349 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 Miladiyah di Yogyakarta, dengan didorong oleh firman Allah:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung." Q.S. Ali Imran (3): 104

Dan disemangati oleh :

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Q.S. AtTaubah (9): 71

Dengan bersemboyan:

"Kebaikan adalah bagi siapa saja yang bertaqwa dan berbakti kepada Allah". QS. Al Baqarah (2):189

Mudahmudahan dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, organisasi Nasyyatul Aisyiyah ini dapat membawa putriputri Islam dan masyarakat kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun Nasyyatul Aisyiyah ini mempunyai ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA sebagai berikut:

BAB I
NAMA, IDENTITAS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Nasyiatul Aisyiyah

Pasal 2

Nasyiatul Aisyiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan putri Islam, yang bergerak di bidang keperempuanan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan

Pasal 3

Nasyiatul Aisyiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 28 Dzulhijjah 1349 H. bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1931 M., berkedudukan di Yogyakarta, tempat kedudukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan Islam

Pasal 5

Tujuan

Tujuan Organisasi ini adalah terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarbenarnya.

Pasal 6 Usaha

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, organisasi mempunyai usaha sebagai berikut:

- (1) Menanamkan Al-Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak, rnuamalah sesuai dengan jiwa Muhammadiyah sebagai dasar pendidikan dan pedoman berjuang.
- (2) Meningkatkan pendidikan bagi anakanak dan kaum remaja maupun anggota Nasyyatul Aisyiyah untuk membentuk kepribadian muslim sehingga menjadi *uswatun hasanah* bagi kehidupan masyarakat.
- (3) Mendidik anggotaanggotanya untuk menjadi mubalighat yang baik.
- (4) Meningkatkan fungsi dan peran Nasyyatul Aisyiyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah.
- (5) Mendidik dan membina kaderkader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat ke arah sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
- (6) Mendidik anggotaanggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifannya sebagai seorang putri Islam serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam.
- (7) Mengembangkan jiwa wirausaha dan kegiatan pengembangan ekonomi untuk mewujudkan kekuatan ekonomi ummat.
- (8) Menggerakkan usahausaha penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran akan nilainilai moral, hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan perdamaian sesuai dengan pesan luhur ajaran Islam.
- (9) Meningkatkan kegiatan keilmuan yang berkelanjutan untuk

mengembangkan tradisi ilmiah di kalangan anggota, umat dan masyarakat.

- (10) Mengembangkan usahausaha pencerahan dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- (11) Membina *ukhuwah Islamiyah* dan meningkatkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar.
- (12) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang mengarah pada perdamaian, kebaikan, ketaqwaan dan menuju terwujudnya tata kehidupan *rabmatan lil alamin*.
- (13) Usahausaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi

BAB III KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI

Pasal 7 Keanggotaan

- (1) Anggota organisasi adalah putri Islam, warga negara Indonesia yang berumur 1740 tahun, menyetujui dan bersedia mendukung tujuan organisasi.
- (2) Anggota mempunyai hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (3) Ketentuan tentang keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8 Susunan Organisasi

- (1) Ranting adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau lingkungan.
- (2) Cabang adalah kesatuan ranting dalam suatu tempat di kecamatan.
- (3) Daerah adalah kesatuan cabang dalam suatu tempat di kota dan atau kabupaten.

- (4) Wilayah adalah kesatuan daerah dalam suatu tempat di tingkat propinsi.
- (5) Pusat adalah kesatuan wilayah dalam Negara

Pasal 9
Pendirian Organisasi

Pelaksanaan pendirian organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan Wilayah, Daerah, Cabang dengan ketentuan luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas wilayahnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam halhal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 11
Tata Urutan Pedoman Organisasi

- (1) Anggaran Dasar
- (2) Anggaran Rumah Tangga
- (3) Kaidah Organisasi
- (4) Pedoman Pelaksanaan
- (5) Petunjuk Pelaksanaan teknis
- (6) Surat Keputusan Pimpinan Pusat

BAB IV PIMPINAN

Pasal 12 Struktur Pimpinan

Struktur Pimpinan terdiri atas:

- (1) Pimpinan Pusat
- (2) Pimpinan Wilayah
- (3) Pimpinan Daerah
- (4) Pimpinan Cabang
- (5) Pimpinan Ranting

Pasal 13 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtar untuk satu masa jabatan, dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir dan telah disetujui oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Ketua Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtar dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih dan disetujui oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya telah berpengalaman memimpin Nasyyiatul Aisyiyah setingkat daerah atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat Pusat selama satu periode.
- (5) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat menambah atau mengurangi anggotanya dengan disahkan dalam Sidang Pleno Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah.

- (6) Pimpinan Pusat dengan diwakili oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua bersama dengan salah seorang Sekretaris, bertindak atas nama organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 14

Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin organisasi dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurangkurangnya 9 (sembilan) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah untuk satu masa jabatan, dari calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Wilayah dan telah disetujui oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, selanjutnya dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Wilayah terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Wilayah sekurangkurangnya telah berpengalaman memimpin Nasyyatul Aisyiyah setingkat cabang atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat Wilayah selama satu periode.
- (5) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya, dengan ketentuan:
 - a. Anggota tambahan disahkan dalam Sidang Pleno Pimpinan Wilayah.
 - b. Mendapat persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
 - c. Dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 15
Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah memimpin organisasi dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah untuk satu masa jabatan, dari calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Daerah dan telah disetujui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, selanjutnya dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Daerah terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyyiatul Aisyiyah setingkat ranting atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat Cabang selama satu periode
- (5) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya, dengan ketentuan :
 - a. Anggota tambahan disahkan dalam Sidang Pleno Pimpinan Daerah;
 - b. Mendapat persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat; dan
 - c. Dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 16
Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang memimpin organisasi dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang

- untuk satu masa jabatan, dari calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Cabang dan telah disetujui oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, selanjutnya dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Cabang yang terpilih.
 - (4) Anggota Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyyatul Aisyiyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah setingkat ranting selama satu periode.
 - (5) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Cabang dapat menambah atau mengurangi anggotanya, dengan ketentuan:
 - a. Anggota tambahan atau yang dikurangi disahkan dalam Sidang Pleno Pimpinan Cabang;
 - b. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat;
 - c. Dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 17 Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting memimpin organisasi dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang dipilih dan ditetapkan Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan, dari calon-calon yang diusulkan dalam Musyawarah Ranting dan telah disetujui oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat, selanjutnya dimintakan ketetapan pimpinan Cabang.
- (3) Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting dari antara dan atas usul anggota Pimpinan Ranting yang dipilih.

- (4) Anggota Pimpinan Ranting sekurangkurangnya telah menjadi anggota aktif Nasyyiatul Aisyiyah atau Angkatan Muda Muhammadiyah selarna satu tahun.
- (5) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya, dengan ketentuan:
 - a. Anggota tambahan disahkan dalam Sidang Pleno pimpinan Ranting;
 - b. Mendapat persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat;
 - c. Dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 18 Pemilihan Pimpinan

Cara pemilihan Pimpinan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan pimpinan Nasyyiatul Aisyiyah adalah (4) tahun
- (2) Ketua Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dan Ketua Pimpinan Ranting masingmasing dapat dijabat secara berturuturut oleh seorang yang sama paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB V

PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Unsur Pembantu Pimpinan

Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Departemen, Biro, dan Lembaga.

Pasal 21

Departemen

- (1) Departemen adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan program organisasi.
- (2) Ketentuan tentang Departemen diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Biro

- (1) Biro adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang bertugas membantu pelaksanaan program organisasi dan kegiatan pendukung organisasi yang bersifat khusus
- (2) Biro berada dibawah koordinasi Sekretaris
- (3) Biro dibentuk oleh Pimpinan Pusat

Pasal 23

Lembaga

- (1) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh pimpinan sesuai dengan bidang yang berkembang di masyarakat.

- (2) Ketentuan tentang Lembaga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 24 Muktamar

- (1) Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diadakan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Peserta Muktamar terdiri atas
 - a. Anggota Pimpinan Pusat,;
 - b. Wakil Pimpinan Wilayah;
 - c. Wakil Pimpinan Daerah; dan
 - d. Wakil-wakil Daerah yang diambil dari Cabang-cabangnya.
- (3) Muktamar diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (4) Apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat dan atas keputusan Tanwir, dapat diadakan Muktamar Luar Biasa.
- (5) Ketentuan tentang Muktamar diatur lebih lanjut dalam Anggaran RumahTangga.

Pasal 25 Tanwir

- (1) Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Muktamar yang diadakan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Peserta Tanwir terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat;
 - b. Wakil Pimpinan Wilayah;
 - c. Wakil Wilayah yang diambil dari Daerah-daerahnya.
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam satu periode.

- (4) Ketentuan tentang Tanwir diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah;
 - b. Wakil Pimpinan Daerah;
 - c. Wakil Daerah yang diambil dari Cabang-cabangnya.
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan tentang Musyawarah Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Kerja Wilayah

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah disingkat Muskerwil adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Wilayah di bawah Musyawarah Wilayah yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Peserta Muskerwil terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah;
 - b. Wakil Pimpinan Daerah;
 - c. Wakil Daerah yang diambil dari Cabang-cabangnya.
- (3) Muskerwil diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan tentang Muskerwil diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah
- (2) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Wakil Pimpinan Cabang
 - c. Wakil Pimpinan Cabang yang diambil dari Ranting-rantingnya
- (3) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode
- (4) Ketentuan tentang Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 29
Musyawarah Kerja Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Daerah disingkat Muskerda adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Daerah di bawah Musyawarah Daerah yang diadakan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Peserta Muskerda terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Daerah;
 - b. Wakil Pimpinan Cabang;
 - c. Wakil Cabang yang diambil dari Ranting-rantingnya.
- (3) Muskerda diadakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan tentang Muskerda diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30
Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Cabang yang diadakan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang.
 - b. Wakil-wakil Pimpinan Ranting.
- (3) Musyawarah Cabang diadakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan tentang Musyawarah Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31
Musyawarah Kerja Cabang

- (1) Musyawarah Kerja Cabang disingkat Muskercab adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Cabang di bawah Musyawarah Cabang yang diadakan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Peserta Muskercab terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Cabang.
 - b. Wakil Pimpinan Ranting.
- (3) Muskercab diadakan sekurangkurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan tentang Muskercab diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32
Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi organisasi tingkat Ranting yang diadakan oleh Pimpinan Ranting.

- (2) Musyawarah Ranting dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan seluruh anggota Ranting.
- (3) Musyawarah Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode

Pasal 33

Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja pimpinan adalah permusyawaratan organisasi yang membicarakan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kerja organisasi.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan diadakan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode.
- (4) Ketentuan Rapat Kerja Pimpinan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 diambil dengan suara terbanyak atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketentuan Keputusan Musyawarah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 35

Ketentuan Permusyawaratan

Ketentuan tentang permusyawaratan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 36 Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari:

- a. Uang pangkal dan uang iuran.
- b. Sumbangan wajib organisasi.
- c. Shodaqoh dan infaq.
- d. Hasil-hasil hak milik dan wakaf.
- e. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat

BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan sangat mendesak Pimpinan Pusat dapat mengadakan perubahan Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai Tanwir menetapkan lain.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 38

- (1) Anggaran Dasar dapat diubah melalui Mukhtamar.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Mukhtar dan disetujui sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah peserta Mukhtar yang hadir.
- (3) Rencana Perubahan Anggaran Dasar harus sudah tercantum dalam agenda Mukhtar.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 39

- (1) Pembubaran organisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan disahkan oleh Tanwir Muhammadiyah.
- (2) Sesudah organisasi dinyatakan bubar segala hak milik organisasi menjadi hak milik Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 40

Peralihan

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Halhal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan menjadi kebijakan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 41
Penutup

Anggaran Dasar ini diputuskan dan disahkan oleh Mukhtamar XI di Makassar pada tanggal 23 Dzulqoidah 1429 H bertepatan dengan tanggal 21 November 2008 M.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Ketua Umum,
ttd

Evi Sofia Inayati, S.Psi.

Sekretaris Umum
ttd

Widiyastuti, S.S., M.Hum.

ARSIP MILIK PPNA

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
NASYIATUL AISYIYAH**

ARSIP MILIK PPNA

BAB I

TEMPAT KEDUDUKAN PIMPINAN PUSAT DAN LAMBANG

Pasal 1

Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah berkedudukan di Yogyakarta

Pasal 2

Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah berkantor pusat di
Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 3

Lambang

- (1) Lambang Nasyyiatul Aisyiyah adalah padi dua belas bulir berdaun dua pasang yang diikat dengan simpul pita.
- (2) Simbul lambang Nasyyiatul Aisyiyah:



BAB II

ANGGOTA ORGANISASI

Pasal 4

Anggota Nasyyiatul Aisyiyah

- (1) Anggota Nasyyiatul Aisyiyah terdiri dari: Anggota Organisasi, Anggota Tunas dan Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Organisasi adalah putri Islam warga Negara Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 17 – 40 tahun, menyetujui tujuan organisasi serta bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha organisasi.
- (3) Anggota Tunas Organisasi adalah putri Islam warga Negara Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun, dan dipersiapkan untuk menjadi anggota organisasi.
- (4) Anggota Kehormatan Organisasi adalah putri Islam yang menyetujui tujuan organisasi dan karena keahliannya bersedia mendukung pelaksanaan usaha-usaha organisasi.

Pasal 5

Syarat Anggota

- (1) Permohonan menjadi anggota diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah.
- (2) Tata cara menjadi Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Pimpinan Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota Nasyyiatul Aisyiyah kepada calon anggota yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Organisasi
- a. Berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih.
 - b. Kewajiban anggota organisasi :
 - 1). Taat menjalankan ajaran Islam
 - 2). Setia kepada organisasi
 - 3). Taat kepada keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan organisasi.
 - 4). Sanggup menjaga nama baik organisasi dan menjadi teladan yang baik.
 - 5). Melaksanakan dan mendukung program kegiatan organisasi.
 - 6). Membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dan uang iuran yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Tunas dan Anggota Kehormatan
- a. Berhak menyatakan pendapat
 - b. Berkewajiban :
 - 1). Taat menjalankan ajaran Islam
 - 2). Setia kepada organisasi
 - 3). Taat kepada keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan organisasi
 - 4). Sanggup menjaga nama baik organisasi serta menjadi teladan yang baik
 - 5). Melaksanakan dan mendukung program kegiatan organisasi

Pasal 7
Perangkapan

Perangkapan keanggotaan dengan suatu organisasi massa yang sama amal usahanya dan atau organisasi yang berafiliasi dengan organisasi politik, hanya dapat dibenarkan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Nasyyatul Aisyiyah pada tingkatnya.

Pasal 8
Pemberhentian Anggota

- (1) Pemberhentian Sementara
 - a. Dilakukan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Pimpinan Organisasi untuk waktu paling lama enam bulan. Keputusan tersebut segera disampaikan kepada yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.
 - b. Pemberhentian sementara dapat diperpanjang paling lama enam bulan atas persetujuan Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.
 - c. Anggota yang diberhentikan sementara dapat naik banding kepada Pimpinan Pusat.
- (2) Pemberhentian Tetap
 - a. Dilakukan oleh Pimpinan Pusat atas usulan Pimpinan Wilayah berdasarkan keputusan musyawarah Pimpinan.
 - b. Selama menunggu keputusan Pimpinan Pusat anggota tersebut dalam keadaan diberhentikan sementara.
 - c. Keputusan pemberhentian keanggotaan disampaikan segera kepada yang bersangkutan.
 - d. Anggota yang diberhentikan dengan tetap dapat naik banding kepada Mukhtar atau Tanwir.
- (3) Pemberhentian anggota kehormatan
Tata cara pemberhentian diatur oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 9
Alasan Pemberhentian

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Atas permintaan sendiri
- (3) Keputusan Organisasi yang disebabkan oleh :
 - a. Melanggar norma-norma agama Islam
 - b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi
 - c. Melanggar peraturan lain organisasi

Pasal 10
Pemberitahuan Pemberhentian

Keputusan pemberhentian sementara, pencabutan pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap keanggotaan diumumkan dalam Berita Resmi Organisasi.

BAB III
SUSUNAN DAN PENDIRIAN ORGANISASI

RANTING

Pasal 11

Pengertian Ranting

Ranting adalah struktur organisasi tingkat paling bawah di suatu tempat atau lingkungan yang merupakan tempat atau pusat pembinaan anggota.

Pasal 12
Syarat Pendirian

- (1) Memenuhi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota di suatu tempat.

- (2) Telah dapat menyelenggarakan kegiatan organisasi secara rutin misalnya: penyelenggaraan pengajian, kursus-kursus dan lain-lain yang tidak menyimpang dari program organisasi.
- (3) Memiliki susunan kepemimpinan dan program kerja organisasi selama satu periode

Pasal 13

Pengesahan Ranting

- (1) Permohonan pengesahan berdirinya Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah melalui Pimpinan Cabang setempat dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan daerah.
- (2) Ranting disahkan berdirinya dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat.

CABANG

Pasal 14

Pengertian Cabang

Cabang adalah organisasi setingkat di atas Ranting di suatu tempat yang merupakan tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, pusat kegiatan dan penyelenggaraan amal usaha.

Pasal 15

Syarat Pendirian Cabang

- (1) Memenuhi sekurang-kurangnya 3 Ranting.
- (2) Dapat melaksanakan kegiatan secara rutin yang sejalan dengan program Nasyyiatul Aisyiyah.
- (3) Memiliki susunan kepemimpinan dan program kerja organisasi selama satu periode.

- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemekaran Cabang yang telah ada, dilakukan dengan persetujuan Cabang yang bersangkutan atau atas dasar keputusan Musyawarah Cabang yang bersangkutan

Pasal 16

Pengesahan Cabang

- (1) Permintaan pengesahan berdirinya Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul musyawarah antar Ranting dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
- (2) Cabang disahkan berdirinya oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.

DAERAH

Pasal 17

Pengertian Daerah

Daerah adalah organisasi setingkat di atas Cabang di suatu kabupaten atau setingkat, merupakan pusat pembinaan dan koordinasi Cabang, pusat kegiatan dan data organisasi.

Pasal 18

Syarat Pendirian Daerah

- (1) Memenuhi sekurang-kurangnya 3 Cabang.
- (2) Dapat melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan program Nasyiatul Aisyiyah dengan melibatkan Cabang dalam daerahnya.
- (3) Memiliki susunan kepemimpinan dan program kerja organisasi selama satu periode.
- (4) Pendirian suatu daerah yang merupakan pemekaran dari daerah yang telah ada, dilakukan dengan persetujuan

Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas dasar keputusan Musyawarah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 19
Pengesahan Daerah

- (1) Permohonan pengesahan berdirinya Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul musyawarah antar Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah.
- (2) Daerah disahkan berdirinya oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.

WILAYAH
Pasal 20
Pengertian Wilayah

Wilayah adalah organisasi setingkat di atas Daerah di suatu propinsi, merupakan pusat pembinaan dan koordinasi Daerah.

Pasal 21
Syarat Pendirian Wilayah

- (1) Memenuhi sekurang-kurangnya 3 daerah
- (2) Dapat mengkoordinasikan daerah dalam kepemimpinan dan pelaksanaan program Pimpinan Daerah dalam wilayahnya.
- (3) Memiliki susunan kepemimpinan dan program kerja organisasi selama satu periode.
- (4) Pendirian suatu wilayah yang merupakan pemekaran dari wilayah yang telah ada, dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah

Pasal 22
Pengesahan Wilayah

- (1) Permohonan pengesahan berdirinya Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul musyawarah antar Daerah.
- (2) Wilayah disahkan berdirinya oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.

BAB IV
ANGGOTA PIMPINAN

Pasal 23
Pengertian Anggota Pimpinan

Anggota Pimpinan adalah Anggota Organisasi yang ditetapkan sebagai Pimpinan organisasi pada tingkatannya.

Pasal 24
Hak dan Kewajiban Anggota Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan berhak menjalankan kepemimpinan dalam organisasi sesuai dengan jabatannya.
- (2) Kewajiban Pimpinan
 - a. Menjalankan kepemimpinan organisasi pada periode kepemimpinannya.
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan pada akhir masa jabatannya.

Pasal 25
Pemberhentian Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia.

- b. Permintaan sendiri
 - c. Keputusan Organisasi
- (2) Pemberhentian anggota Pimpinan dilakukan oleh Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah pada tingkatannya dengan pemberitahuan kepada Pimpinan di atasnya.

Pasal 26

Perangkanan Jabatan Pimpinan

Perangkanan jabatan Pimpinan dengan suatu organisasi massa yang sama amal usahanya dan atau organisasi yang berafiliasi dengan organisasi politik, hanya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.

BAB V **PIMPINAN ORGANISASI**

PIMPINAN PUSAT

Pasal 27

Pengertian Pimpinan Pusat

Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi organisasi yang berkedudukan di tingkat pusat sebagai penentu kebijakan tertinggi organisasi dan penyusun konsep pengembangan organisasi

Pasal 28

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Pusat

- (1) Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan Keputusan Mukhtar dan Tanwir.
- (2) Mentanfidzkan Keputusan Mukhtar dan Keputusan Tanwir.
- (3) Memimpin, mengorganisir, dan melaksanakan program organisasi.

Pasal 29
Ketentuan Anggota Pimpinan Pusat

- (1) Anggota Pimpinan Pusat berdomisili di kedudukan kantor pusat.
- (2) Ketua Umum Pimpinan Pusat yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Pusat diusulkan calon penggantinya kepada Tanwir. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas Keputusan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggota Pimpinan Pusat yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Pusat diusulkan calon penggantinya pada Rapat Pleno.
- (4) Keputusan Pimpinan Pusat berkaitan dengan penggantian anggota Pimpinan diberitahukan kepada Pimpinan Wilayah.

PIMPINAN WILAYAH

Pasal 30

Pengertian Pimpinan Wilayah

Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan organisasi yang berkedudukan di tingkat propinsi sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat dan penentu kebijakan organisasi wilayahnya

Pasal 31

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Wilayah

- (1) Menentukan kebijakan organisasi dalam Wilayahnya berdasarkan Kebijakan Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah.
- (2) Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah.
- (3) Memimpin dan melaksanakan program organisasi.
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Daerah di wilayahnya.

Pasal 32

Ketentuan Anggota Pimpinan Wilayah

- (1) Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili di kedudukan kantor Pimpinan Wilayah.
- (2) Ketua Pimpinan Wilayah yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Wilayah diusulkan calon penggantinya kepada Musyawarah Kerja Wilayah. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Kerja Wilayah, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas Keputusan Pimpinan Wilayah.
- (3) Anggota Pimpinan Wilayah yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Wilayah diusulkan calon penggantinya pada Rapat Pleno.
- (4) Keputusan Pimpinan Wilayah berkaitan dengan penggantian anggota Pimpinan diberitahukan kepada Pimpinan Daerah.

PIMPINAN DAERAH

Pasal 33

Pengertian Pimpinan Daerah

Pimpinan Daerah adalah Pimpinan organisasi yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di atasnya dan penentu kebijakan organisasi daerahnya

Pasal 34

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Daerah

- (1) Menentukan kebijakan organisasi dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan pimpinan di atasnya (Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah) dan Keputusan Musyawarah Daerah.
- (2) Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah.
- (3) Memimpin dan melaksanakan program organisasi.
- (4) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Cabang di daerahnya.

Pasal 35

Ketentuan Anggota Pimpinan Daerah

- (1) Anggota Pimpinan daerah berdomisili di kedudukan kantor Pimpinan Daerah.
- (2) Ketua Pimpinan daerah yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Daerah diusulkan calon penggantinya kepada Musyawarah Kerja Daerah. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Daerah, Ketua Pimpinan daerah dijabat oleh Wakil Ketua atas Keputusan Pimpinan Daerah.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Daerah diusulkan calon penggantinya pada Rapat Pleno.
- (4) Keputusan Pimpinan Daerah berkaitan dengan penggantian anggota Pimpinan diberitahukan kepada Pimpinan Cabang.

PIMPINAN CABANG

Pasal 36

Pengertian Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang adalah Pimpinan organisasi yang berkedudukan di kecamatan sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di atasnya dan penentu kebijakan organisasi cabangnya

Pasal 37

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Cabang

- (1) Menentukan kebijakan organisasi dalam Cabangnya berdasarkan Kebijakan Pimpinan di atasnya (Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah) dan Keputusan Musyawarah Cabang.
- (2) Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang.
- (3) Memimpin dan melaksanakan program organisasi.

- (4) Membimbing dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Cabang dan Rantingnya.

Pasal 38

Ketentuan Anggota Pimpinan Cabang

- (1) Anggota Pimpinan cabang berdomisili di kedudukan kantor Pimpinan Cabang.
- (2) Ketua Pimpinan Cabang yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Cabang diusulkan calon penggantinya kepada Musyawarah kerja Cabang. Selama menunggu ketetapan Musyawarah kerja Cabang, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas Keputusan Pimpinan Cabang.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang yang tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, oleh Pimpinan Cabang diusulkan calon penggantinya pada Rapat Pleno.
- (4) Keputusan Pimpinan Cabang berkaitan dengan penggantian anggota Pimpinan diberitahukan kepada Pimpinan Ranting.

PIMPINAN RANTING

Pasal 39

Pengertian Pimpinan Ranting

Pimpinan Ranting adalah Pimpinan organisasi yang berkedudukan di suatu tempat atau lingkungan sebagai pelaksana kebijakan pimpinan di atasnya dan penentu kebijakan organisasi rantingnya

Pasal 40

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Ranting

- (1) Menentukan kebijaksanaan organisasi dalam Rantingnya berdasarkan Kebijakan Pimpinan di atasnya dan Keputusan Musyawarah Ranting.

- (2) Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting.
- (3) Memimpin dan melaksanakan program organisasi.
- (4) Membimbing anggota-anggotanya dalam amalan kemasyarakatan dan hidup beragama, meningkatkan kesadaran berorganisasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- (5) Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pimpinan Ranting :
 - a. Menyusun struktur kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Pimpinan Ranting tidak terikat dengan Nomor Baku Muhammadiyah dan Kartu Tanda Anggota Nasyyiatul Aisyiyah.

BAB VII

PERGANTIAN DAN PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 41 Pergantian Pimpinan

- (1) Pergantian Pimpinan dilakukan pada akhir periode masa jabatan dalam tingkat masing-masing melalui musyawarah.
- (2) Serah terima jabatan dari Pimpinan lama kepada Pimpinan terpilih dilaksanakan pada akhir musyawarah.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan permasalahan organisasi yang menjadi tanggungjawab Pimpinan lama diselesaikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah musyawarah.
- (4) Dalam pergantian Pimpinan memperhatikan transformasi kader antar ortom maupun antar jenjang dalam organisasi.

PEMILIHAN PIMPINAN

Pasal 42

Syarat-Syarat Calon Pimpinan

- (1) Telah menjadi anggota organisasi sekurang-kurangnya satu tahun.
- (2) Menjalankan ibadah/mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
- (3) Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan organisasi.
- (4) Berdedikasi dan loyal terhadap organisasi.
- (5) Mampu dan cakap menjalankan organisasi.
- (6) Dapat menjadi teladan yang baik dalam organisasi dan masyarakat.
- (7) Berpengalaman dalam organisasi.
- (8) Tidak merangkap Pimpinan organisasi politik dan organisasi lain yang sama amalnya.

Pasal 43

Panitia Pemilihan

- (1) Untuk memilih Pimpinan dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
- (3) Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah masing-masing tingkatan atas usul Pimpinan organisasi yang bersangkutan.
- (4) Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagai bagian dari Panitia Pengarah Musyawarah.

Pasal 44

Ketentuan Pemilihan

Pemilihan dapat dilaksanakan secara langsung atau dengan formatur atas keputusan musyawarah masing-masing.

- (1) Pemilihan langsung maksudnya :
 - a. 9 (sembilan) orang yang terpilih otomatis menjadi anggota Pimpinan.
 - b. Ketua dipilih dari antara sembilan orang yang terpilih sebagai Pimpinan atas keputusan sidang Pimpinan .
- (2) Pemilihan dengan formatur maksudnya :
 - a. 9 (sembilan) orang terpilih hanya berfungsi sebagai tim formatur.
 - b. 9 (sembilan) orang terpilih dapat menjadi anggota Pimpinan atas keputusan Sidang Formatur.
 - c. Ketua dipilih dari antara sembilan anggota formatur.

BAB VIII PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 45

Ketentuan Departemen

- (1) Departemen dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
- (2) Penentuan jenis departemen yang akan dibentuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pimpinan.
- (3) Departemen Dakwah dan Kader harus ada dalam setiap tingkatan Pimpinan.

Pasal 46

Fungsi Biro

- (1) Mengkaji, menyempurnakan dan menyusun konsep untuk pengembangan organisasi maupun mengevaluasi jalannya organisasi.

- (2) Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan pihak di luar organisasi.

Pasal 47
Ketentuan Lembaga

- (1) Lembaga dapat dibentuk di semua tingkatan Pimpinan
- (2) Kedudukan lembaga berada diluar struktur Pimpinan.
- (3) Lembaga bertanggung jawab kepada Pimpinan di setiap tingkatan.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

MUKTAMAR
Pasal 48
Ketentuan Mukhtamar

- (1) Mukhtamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelenggaraan Mukhtamar.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Mukhtamar diatur oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Isi dan susunan acara Mukhtamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan mempertimbangkan usulan Tanwir.
- (5) Undangan Mukhtamar dikirim 3 bulan sebelumnya kepada peserta Mukhtamar.
- (6) Setelah Mukhtamar selesai, Pimpinan Pusat segera melaporkan dan meminta pengesahan keputusan Mukhtamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 49
Agenda Mukhtamar

Agenda Mukhtamar meliputi:

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat :
 - a. Kebijakan Pimpinan Pusat.
 - b. Pelaksanaan Keputusan Mukhtamar dan Tanwir.
 - c. Permasalahan dan evaluasi
 - d. Keuangan
 - e. Data organisasi
- (2) Pemilihan Pimpinan Pusat dan penetapan ketua Pimpinan Pusat.
- (3) Penyusunan dan penetapan program kerja.
- (4) Rekomendasi.
- (5) Membahas persoalan-persoalan yang memerlukan kebijakan organisasi.

Pasal 50
Peserta Mukhtamar

Peserta Mukhtamar meliputi :

- (1) Peserta Mukhtamar terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah
 - b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah, serta tiga anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - d. Wakil-wakil Daerah yang diambil dari Cabang berdasar atas pertimbangan jumlah Cabang dalam tiap-tiap Daerah.
 - e. Ketentuan pertimbangan jumlah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

- (2) Peninjau yang diundang Pimpinan Pusat

Pasal 51

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Mukhtar mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Mukhtar sebagaimana bunyi Pasal 50 ayat 1 masing-masing satu suara.

Pasal 52

Keputusan Mukhtar

- (1) Mukhtar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Keputusan Mukhtar ditanfidzkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mukhtar berlangsung.
- (3) Tanfidz Keputusan Mukhtar menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah disahkan oleh Mukhtar dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Mukhtar berikutnya.

TANWIR

Pasal 53

Ketentuan Tanwir

- (1) Tanwir diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Materi, agenda dan pelaksanaan Tanwir menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan agenda Tanwir dikirim 2 bulan sebelumnya kepada peserta Tanwir.

Pasal 54
Agenda Tanwir

Agenda Tanwir meliputi:

- (1) Laporan Pimpinan Pusat.
- (2) Menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
- (3) Membicarakan masalah-masalah yang akan diajukan dalam Mukhtar.
- (4) Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 55
Peserta Tanwir

Peserta Tanwir meliputi :

- (1) Peserta Tanwir terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah.
 - b. Ketua, Sekretaris dan satu anggota Pimpinan Wilayah
 - c. Wakil-wakil Wilayah yang diambil dari Daerahnya.
- (2) Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Pusat

Pasal 56
Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Tanwir mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Tanwir sebagaimana bunyi pasal 55 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara

Pasal 57
Keputusan Tanwir

- (1) Tanwir dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang oleh Pimpinan Pusat.

- (2) Keputusan Tanwir berlaku setelah dinyatakan sah oleh Tanwir.

MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 58

Ketentuan Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Pimpinan Wilayah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Wilayah diatur oleh Pimpinan Wilayah.
- (4) Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (5) Undangan Musyawarah Wilayah dikirim 2 bulan sebelumnya kepada peserta Musywil.

Pasal 59

Agenda Musyawarah Wilayah

Agenda Musyawarah Wilayah meliputi:

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah:
 - a. Kebijakan Pimpinan Wilayah.
 - b. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Wilayah.
 - c. Permasalahan dan evaluasi
 - d. Keuangan
 - e. Data organisasi
- (2) Pemilihan Pimpinan Wilayah dan penetapan ketua Pimpinan Wilayah.
- (3) Penyusunan dan penetapan program kerja.
- (4) Rekomendasi.
- (5) Membahas persoalan-persoalan yang memerlukan kebijakan organisasi.

Pasal 60
Peserta Musyawarah Wilayah

Peserta Musyawarah Wilayah meliputi :

- (1) Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah
 - b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah, serta dua orang anggota Pimpinan Daerah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - c. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 - d. Wakil-wakil Cabang yang diambil dari Ranting berdasar atas pertimbangan jumlah Ranting dalam tiap-tiap Cabang.
 - e. Ketentuan pertimbangan jumlah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Peninjau yang diundang Pimpinan Wilayah.

Pasal 61
Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Wilayah sebagaimana bunyi pasal 60 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 62
Keputusan Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Keputusan Musyawarah Wilayah ditandatangani selambat-lambatnya dua bulan setelah Musyawarah Wilayah berlangsung.

- (3) Tanfidz Keputusan Musyawarah Wilayah menjadi tanggung jawab Pimpinan Wilayah terpilih.
- (4) Keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah Wilayah dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Wilayah berikutnya.
- (5) Setelah Musyawarah Wilayah selesai, selambat-lambatnya 2 bulan setelah Musyawarah Wilayah, Pimpinan Wilayah segera melaporkan dan meminta pengesahan Keputusan Musyawarah Wilayah kepada Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

Pasal 63

Ketentuan Musyawarah Kerja Wilayah

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Materi, agenda dan pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah menjadi tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

Pasal 64

Agenda Musyawarah Kerja Wilayah

Agenda Musyawarah Kerja Wilayah meliputi:

- (1) Laporan Pimpinan Wilayah
- (2) Menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Wilayah.
- (3) Membicarakan masalah-masalah yang akan diajukan dalam Musyawarah Wilayah.
- (4) Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah meliputi :

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah.
 - b. Ketua, Sekretaris dan satu anggota Pimpinan Daerah
 - c. Wakil-wakil Daerah yang diambil dari Cabangnya.
- (2) Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.

Pasal 66

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Kerja Wilayah mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Kerja Wilayah sebagaimana bunyi pasal 65 ayat 1 masing-masing satu suara.

Pasal 67

Keputusan Musyawarah Kerja Wilayah

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Keputusan Musyawarah Kerja Wilayah berlaku setelah dinyatakan sah oleh Musyawarah Kerja Wilayah.

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 68

Ketentuan Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Pimpinan Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Daerah diatur oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (5) Undangan Musyawarah Daerah dikirim 1 bulan sebelumnya kepada peserta Musyawarah Daerah.
- (6) Setelah Musyawarah Daerah selesai, Pimpinan Daerah segera melaporkan dan meminta pengesahan Keputusan Musyawarah Daerah kepada Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 69

Agenda Musyawarah Daerah

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan :
 - a. Kebijakan Pimpinan Daerah.
 - b. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah.
 - c. Permasalahan dan evaluasi
 - d. Keuangan
 - e. Data organisasi
- (2) Pemilihan Pimpinan Daerah dan penetapan ketua Pimpinan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan program kerja.
- (4) Rekomendasi.
- (5) Membahas persoalan-persoalan yang memerlukan kebijakan organisasi.

Pasal 70

Peserta Musyawarah Daerah

Peserta Musyawarah Daerah meliputi :

- (1) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah

- b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang, serta ketua Departemen atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 - c. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Peninjau yang diundang Pimpinan Daerah.

Pasal 71

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Daerah mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Daerah sebagaimana bunyi Pasal 70 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 72

Keputusan Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Keputusan Musyawarah Daerah ditandatangani selambat-lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Daerah berlangsung.
- (3) Tanggung Jawab Keputusan Musyawarah daerah menjadi tanggung jawab Pimpinan Daerah terpilih.
- (4) Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah Daerah dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Daerah berikutnya.

MUSYAWARAH KERJA DAERAH

Pasal 73

Ketentuan Musyawarah Kerja Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Materi, agenda dan pelaksanaan Musyawarah Kerja Daerah menjadi tanggung jawab Pimpinan Daerah.

Pasal 74

Agenda Musyawarah Kerja Daerah

- (1) Laporan Pimpinan Daerah
- (2) Menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditanggguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Daerah.
- (3) Membicarakan masalah-masalah yang akan diajukan dalam Musyawarah Daerah.
- (4) Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 75

Peserta Musyawarah Kerja Daerah

Peserta Musyawarah Kerja Daerah meliputi:

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri dari :
 - a. Anggota Pimpinan daerah Nasyiatul Aisyiyah.
 - b. Ketua, Sekretaris dan satu anggota Pimpinan Cabang atau penggantinya
 - c. Wakil-wakil Cabang yang diambil dari Rantingnya.
- (2) Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Daerah

Pasal 76

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Kerja Daerah mempunyai hak bicara.

- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Kerja Daerah sebagaimana bunyi pasal 75 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 77

Keputusan Musyawarah Kerja Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Keputusan Musyawarah Kerja Daerah berlaku setelah dinyatakan sah oleh Musyawarah Kerja Daerah.

MUSYAWARAH CABANG

Pasal 78

Ketentuan Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Pimpinan Cabang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Cabang diatur oleh Pimpinan Cabang.
- (4) Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (5) Undangan Musyawarah Cabang dikirim 15 hari sebelumnya kepada peserta Musyawarah Cabang.
- (6) Setelah Musyawarah Cabang selesai, Pimpinan Cabang segera melaporkan dan meminta pengesahan Keputusan Cabang kepada Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 79

Agenda Musyawarah Cabang

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Cabang:
 - a. Kebijakan Pimpinan Cabang.

- b. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Cabang.
 - c. Permasalahan dan evaluasi
 - d. Keuangan
 - e. Data organisasi
- (2) Pemilihan Pimpinan Daerah dan penetapan ketua Pimpinan Cabang.
 - (3) Penyusunan dan penetapan program kerja.
 - (4) Rekomendasi.
 - (5) Membahas persoalan-persoalan yang memerlukan kebijakan organisasi.

Pasal 80

Peserta Musyawarah Cabang

Peserta Musyawarah Cabang meliputi :

- (1) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas :
 - a. Anggota Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah
 - b. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Ranting, serta ketua departemen atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Peninjau yang diundang Pimpinan Cabang.

Pasal 81

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Cabang sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 82

Keputusan Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

peserta yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Cabang.

- (2) Keputusan Musyawarah Cabang ditandatangan selambat-lambatnya satu bulan setelah Musyawarah Cabang berlangsung.
- (3) Tandatangan Keputusan Musyawarah Cabang menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang terpilih.
- (4) Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah Cabang dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Cabang berikutnya.

MUSYAWARAH KERJA CABANG

Pasal 83

Ketentuan Musyawarah Kerja Cabang

- (1) Musyawarah Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Materi, agenda dan pelaksanaan Musyawarah Kerja Cabang menjadi tanggung jawab Pimpinan Cabang.

Pasal 84

Agenda Musyawarah Kerja Cabang

- (1) Laporan Pimpinan Cabang
- (2) Menyelesaikan masalah-masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Cabang.
- (3) Membicarakan masalah-masalah yang akan diajukan dalam Musyawarah Daerah.
- (4) Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 85

Peserta Musyawarah Kerja Cabang

Peserta Musyawarah Kerja Cabang meliputi :

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Cabang:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah.
 - b. Ketua, Sekretaris dan satu anggota Pimpinan Cabang
- (2) Peninjau yang diundang oleh Pimpinan Cabang

Pasal 86

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Kerja Cabang mempunyai hak bicara.
- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Kerja Cabang sebagaimana bunyi Pasal 85 ayat 1 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 87

Keputusan Musyawarah Kerja Cabang

- (1) Musyawarah Kerja Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Keputusan Musyawarah Kerja Cabang berlaku setelah dinyatakan sah oleh Musyawarah Kerja Cabang.

MUSYAWARAH RANTING

Pasal 88

Ketentuan Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Pimpinan Ranting bertanggungjawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Ranting diatur oleh Pimpinan Ranting.
- (4) Isi dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (5) Setelah Musyawarah Ranting selesai, Pimpinan Ranting segera melaporkan dan meminta pengesahan Keputusan Musyawarah Ranting kepada Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 89

Agenda Musyawarah Ranting

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting:
 - a. Kebijakan Pimpinan Ranting.
 - b. Pelaksanaan Keputusan Musyawarah Ranting.
 - a. Permasalahan dan evaluasi
 - b. Keuangan
 - c. Data organisasi
- (2) Pemilihan Pimpinan Ranting dan penetapan ketua Pimpinan Ranting.
- (3) Penyusunan dan penetapan program kerja.
- (4) Membahas persoalan-persoalan yang memerlukan kebijakan organisasi.

Pasal 90

Peserta Musyawarah Ranting

- (1) Anggota Pimpinan Ranting Nasyiatul Aisyiyah
- (2) Anggota Ranting Nasyiatul Aisyiyah.

Pasal 91

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Seluruh peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara.

- (2) Peserta yang mempunyai hak suara adalah peserta Musyawarah Ranting sebagaimana bunyi Pasal 90 masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 92

Keputusan Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah disahkan oleh Musyawarah Ranting .

RAPAT KERJA PIMPINAN

Pasal 93

Ketentuan Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan diikuti oleh semua anggota Pimpinan pada masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan / hasil Rapat Kerja Pimpinan disahkan dalam Rapat Kerja Pimpinan dan berlaku sejak disahkan.

Pasal 94

Agenda Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Membicarakan segala sesuatu yang menyangkut jalannya kepemimpinan.
- (2) Membahas operasionalisasi kegiatan masing-masing bidang dalam setiap tingkatannya, meliputi :
 - a. Agenda pelaksanaan kegiatan
 - b. Jadwal pelaksanaan
 - c. Rencana Anggaran pendapatan dan belanja
- (3) Penanggung jawab pelaksana kegiatan

Pasal 95
Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan musyawarah diambil dengan suara bulat.
- (2) Apabila dilakukan dengan pemungutan suara keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (4) Apabila dalam pemungutan suara jumlah suara sama, pemungutan suara dapat diulangi dengan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menambah penjelasan.
- (5) Apabila hasil pengulangan pemungutan suara sama atau tidak memenuhi syarat diadakan musyawarah mufakat terhadap permasalahan tersebut.

Pasal 96
Ketentuan Permusyawaratan

Untuk melaksanakan permusyawaratan tertinggi pada semua tingkat Pimpinan dibentuk :

- (1) Panitia Pengarah
- (2) Panitia Pelaksana/Penyelenggara

Pasal 97
Panitia Pengarah

- (1) Panitia pengarah permusyawaratan dibentuk oleh Pimpinan dan disahkan dalam Tanwir dan atau Musyawarah Kerja pada tingkat masing-masing.
- (2) Panitia pengarah permusyawaratan bertanggung jawab kepada Pimpinan yang menyelenggarakan musyawarah pada masing-masing tingkat.

- (3) Panitia pengarah bertugas merencanakan, mempersiapkan konsep-konsep permusyawaratan dan memimpin jalannya permusyawaratan.
- (4) Panitia pengarah bertanggung jawab atas tertib dan suksesnya penyelenggaraan permusyawaratan.

Pasal 98

Panitia Pelaksana / Penyelenggara

- (1) Panitia penyelenggara dibentuk oleh Pimpinan yang terpilih sebagai tuan rumah permusyawaratan.
- (2) Panitia penyelenggara bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan teknis permusyawaratan.
- (3) Panitia penyelenggara bertanggungjawab kepada Pimpinan yang membentuk.
- (4) Panitia penyelenggara bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan permusyawaratan secara teknis.

BAB IX LAPORAN

Pasal 99

- (1) Pimpinan organisasi masing-masing tingkat berkewajiban membuat laporan:
 - a. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh Pimpinan pada akhir masa kepemimpinan.
 - b. Laporan tengah periode adalah laporan yang disampaikan pada Tanwir dan atau Musyawarah Kerja masing-masing tingkat.
- (2) Peserta musyawarah berhak memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 100

Biaya Organisasi

- (1) Biaya organisasi diperoleh dari:
 - a. Seluruh anggota Nasyiatul Aisyiyah yang berada di Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah maupun Pusat, yang ditetapkan oleh Tanwir.
 - b. Sumbangan Wajib Organisasi yang ditetapkan oleh Tanwir.
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Keperluan Nasyiatul Aisyiyah pada masing-masing tingkat ditanggung oleh pimpinan masing-masing tingkat yang ditetapkan dalam keputusan musyawarah.

SUMBER KEUANGAN

Pasal 101

Intern Organisasi

- (1) Pimpinan Pusat dari Sumbangan Wajib Organisasi Pimpinan Wilayah tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan oleh Tanwir.
- (2) Pimpinan Wilayah dari Sumbangan Wajib Organisasi Pimpinan Daerah tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (3) Pimpinan Daerah dari Sumbangan Wajib Organisasi Pimpinan Cabang tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Cabang dari Sumbangan Wajib Organisasi Pimpinan Ranting tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting dari iuran anggota yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.

Pasal 102
Ekstern Organisasi

- (1) Pimpinan pada masing-masing tingkat dapat mencari donatur perorangan maupun instansi.
- (2) Pimpinan pada masing-masing tingkat dapat membuat kegiatan atau amal usaha yang menghasilkan dana.
- (3) Bantuan insidental dari Persyarikatan ataupun instansi lain.

Pasal 103
Pertanggungjawaban Keuangan

- (1) Setiap menyusun laporan Pimpinan harus menyertakan laporan keuangan dan hak milik organisasi.
- (2) Laporan keuangan disusun berdasarkan perhitungan tahun anggaran dimulai 1 Januari berakhir 31 Desember.
- (3) Musyawarah memeriksa pertanggungjawaban keuangan organisasi dengan membentuk Panitia Pemeriksa Keuangan (Tim Verifikasi) yang dilakukan sebelum Musyawarah berlangsung.

BAB XI
KETENTUAN SURAT MENYURAT

Pasal 104

- (1) Surat menyurat resmi menggunakan tanggal dan tahun Qomariah atau Hijriyah serta tanggal dan tahun Syamsiyah atau Miladiyah.
- (2) Surat menyurat resmi organisasi ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris.
- (3) Masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 105

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan oleh Sidang Tanwir I Nasyiatul Aisyiyah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Perubahan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat diberitahukan kepada Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah di semua tingkatan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan oleh Pimpinan Pusat dalam Tanwir I Nasyiatul Aisyiyah pada tanggal 28 Dzulhijah 1431 H, bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2010 M di Jakarta

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah

Abidah Muflihati, M.Si

Ketua Umum

Widi Maryati, S.H.

Sekretaris Umum